

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR KAYU, PRODUK BERBAHAN KAYU DAN FURNITUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Kayu, Produk Berbahan Kayu dan Furnitur;

Mengingat

- : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2019

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BAMBANG PRASETYA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 445

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum

G. Tahapan Kritis Proses Produksi Produk Parket Kayu Solid

No	Tahapan kritis proses produksi	Penjelasan Tahapan Kritis
-	Pemilihan bahan baku	Bahan baku yang digunakan adalah kayu oak, beech, fir dan spruce, atau maritime pine
		sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam tiap-tiap SNI
7	Pengeringan bahan baku kayu	Pengeringan bahan baku kayu dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk
	(apabila dilakukan)	mencapai tingkat kadar air bahan baku yang ditetapkan
က	Pemotongan kayu	Pemotongan dilakukan dengan metode tertentu hingga didapat papan dengan panjang,
		lebar dan tebal yang sesuai
4	Pengetaman dan pengamplasan	Pengetaman dan pengamplasan dilakukan dengan metode tertentu hingga mencapai
		kerataan dan kehalusan permukaan yang sesuai
വ	Pembentukan profil, lidah dan alur	Pembentukan profil, lidah dan alur dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan
		untuk menghasilkan parket dengan dimensi dan bentuk sesuai persyaratan
9	Penandaan	Penandaan dilakukan pada produk sesuai persyaratan SNI ISO 1072:2011
7	Penyimpanan produk akhir	Penyimpanan dilakukan pada kondisi tertentu yang dikendalikan agar kadar air produk
		saat akan dikirim dari pabrik sesuai persyaratan kadar air yang ditetapkan dalam SNI

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

0	PRASETYA
TYL	BAMBANG F

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum

	m 1	
No	Tahapan kritis proses produksi	Penjelasan tahapan kritis
3	Pembentukan/	Perakitan/pembengkokan rotan dilakukan
	pembengkokan	dengan metode tertentu yang dikendalikan
	rotan	sehingga membentuk komponen yang
		sesuai
4	Perakitan	- Perakitan dilakukan dengan metode
		tertentu yang dikendalikan hingga
		membentuk bentuk furnitur yang utuh
		(khusus untuk jenis produk siap
		pakai)
		- Konstruksi sambungan tidak
		menggunakan paku (khusus kursi
		tamu)
5	Pengamplasan	Pengamplasan dilakukan dengan metode
		tertentu untuk menghasilkan permukaan
		yang halus
6	Finishing (cat/	Proses finishing dilakukan dengan metode
	varnish)	tertentu agar dicapai hasil finishing yang
		melekat kuat dan merata
7	Pengemasan	Pengemasan produk dilakukan sesuai
		persyaratan yang ditetapkan dalam SNI
8	Penandaan	Penandaan pada kemasan dilakukan
		sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam
		SNI

TTD

BAMBANG PRASETYA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum

iis
n metode
n, agar
ran yang
n metode
n agar
nta
metode
onstruksi
ntuk dan
dengan
endalikan
c sesuai

TTD

BAMBANG PRASETYA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum

No	Tahapan kritis proses produksi	Penjelasan tahapan kritis
4	Perakitan pelat menjadi komponen	 Perakitan dilakukan dengan metode las sehingga membentuk komponen lemari, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Bagian produk yang dapat tersentuh harus bebas dari ketajaman-ketajaman yang dapat melukai pemakai
5	Pembersihan permukaan pelat baja	Pembersihan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan agar didapatkan permukaan yang bersih dari pengotor
6	Pengecatan	Pengecatan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan agar didapatkan hasil cat yang merata
7	Perakitan akhir	Perakitan dilakukan dengan metode tertentu hingga membentuk kesatuan yang utuh, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan
8	Penandaan (khusus untuk Lemari kantor berpintu dua dari baja)	Penandaan pada produk dilakukan sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam SNI

TTD

BAMBANG PRASETYA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum

No	Tahapan kritis proses produksi	Penjelasan tahapan kritis
7.	Penandaan	Penandaan pada produk dan kemasan dilakukan sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam SNI

- H. Kelengkapan minimal peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu produk furnitur
 - 1. Alat pemotong bahan baku
 - 2. Alat pengetam (khusus bahan kayu solid)
 - 3. Mesin laminasi dan press (khusus bahan kayu non-solid)
 - 4. Mesin edging (khusus bahan baku kayu non solid)
 - 5. Alat pengukur dimensi
 - 6. Alat amplas (khusus kayu)
 - 7. Alat finishing
 - 8. Alat bending (logam)
 - 9. Mesin las (jika melakukan pengelasan)
 - Perangkat pembersih permukaan logam (khusus produksi komponen logam)

TTD

BAMBANG PRASETYA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum

- 3. Mesin las
- 4. Alat pengukur panjang
- 5. Alat bor logam
- 6. Gerinda
- 7. Perangkat pendukung pengisian/pemasangan bahan tahan bongkar dan tahan api

TTD

BAMBANG PRASETYA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum

No	Tahapan kritis proses produksi	Penjelasan tahapan kritis
9	Pengeringan (baking)	Dilakukan sampai permukaan yang telah dicat kering
10	Penandaan	Penandaan pada produk dan kemasan dilakukan sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam SNI

TTD

BAMBANG PRASETYA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum